

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.¹

Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum perdata dalam arti karena pembentukan keluarga itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka. Berhubungan dengan itu, maka dengan persetujuan tersebut akan dimungkinkan mengikuti kehendak masing-masing secara terbuka, dan perikatan yang diadakan bisa menggunakan sistem terbuka. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikannya hidup bersama, hal ini merupakan sunatullah yang mana setiap kehidupan didunia ini adalah saling berpasangan.

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan, karena pada dasarnya perkawinan melibatkan dua pihak untuk mengadakan kesepakatan hidup bersama dalam membina keluarga (rumah tangga) sebagai suami-istri.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarir, baik dikantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.²

Dengan adanya hidup bersama antara suami dan istri tentunya akan timbul beberapa hal yang terkadang sejalan atau bahkan bertentangan dengan sifat dari keduanya. Maka dari itu, sangatlah perlu antara suami

¹ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 13–14.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 62.

dan istri untuk saling mengerti serta memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Karena dengan jalan seperti itulah keduanya dapat mengisi kehidupan mereka dengan membangun keluarga yang harmonis.

Ada tiga macam hak dalam hubungan suami-istri. Pertama, hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kedua, hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Ketiga, hak-hak bersama antara suami dan istri. Dr Abd al-Qadr Manshur, mengungkapkan, hak dan kewajiban suami-istri itu merupakan ketentuan agung dari Allah SWT, dan selaras dengan tabiat dan kodrat keduanya.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini terdapat tiga hal.

- 1) Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
- 2) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
- 3) Hak bersama suami istri
- 4) Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kedalam dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Dalam hal kaitannya dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya, yang mana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.

Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami istri ini telah ditaur di dalam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa: "suami adalah pembimbing terhadap istri dan

rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama (1), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2), suami wajib memberi, pendidikan, agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (3), sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.³

Namun jika dilihat dari realitas yang sebenarnya pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah untuk keluarganya. Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat di dalam undang-undang Perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat saat ini, yang mana para istri sangat berperan aktif dalam hal memberi nafkah tetapi kepada keluarganya, apalagi mereka sampai rela menjadi Tenaga kerja wanita (TKW) demi untuk memenuhi nafkah keluarga, sementara suami mereka tidak peduli terhadap nafkah keluarganya.⁴

Bukan berarti seorang istri itu tidak mempunyai hak kewajiban terhadap keluarganya .seorang istri pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai istri maupun ibu.Adapun tugas istri kaidah universal,seperti yang tertuang pada kitab *al-Zhilal* antara lain;mengandung,melahirkan,menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban ini, Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespons dengan cepat keinginan dan kebutuhan anak-anaknya. Maka itu, dinilai adil jika kemudian suami kebagian tugas untuk menjaga,mengayomi serta membimbing istri dan anak-anak. Hal inilah bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa hidup terlindungi dan terjamin.

Tetapi apa yang kita rencanakan tidak dapat sesuai berjalan dengan apa yang diinginkan. Termasuk dalam hal memenuhi nafkah ini, pada awal pernikahan mungkin suami mampu menafkahi keluarga dengan

³ H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), 133.

⁴ Desi Amalia, *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 5.

penghasilannya. Namun apa daya bila dikemudian hari si suami sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan perannya memberi nafkah diganti oleh istri. Kemudian akan timbul suatu pertanyaan apakah seorang istri memiliki peranan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁵

Berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Di sisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang manafkahi keluarga. Karena pada dasarnya zaman sekarang sudah banyak para suami yang mengabaikan perannya sebagai seorang suami, sebagaimana sudah diatur oleh islam, yaitu seorang suami adalah pemimpin atau kepala keluarga dalam berumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan realitas yang ada pada zaman ini, sekarang banyak para istri yang ikut berperan sebagai pencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya.⁶

Baik dalam al-Qur'an atau Hadis maupun undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menjelaskan bahwa kewajiban yang memberi nafkah itu adalah suami, bukan istri sedangkan istri memiliki kewajiabn yang lain. Berikut adalah hadis berkaitan tentang istri menafkahi suami:

صحيح البخاري ٤٨٠١ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه

بخاري) 7

Artinya : Shahih Bukhari 4801: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah

⁵ Amalia, 10.

⁶ Tiffani Raihan Ramadhani, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 3.

⁷ Imam Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Bukhara, 256AD).

mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi 'dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya". (HR.Bukhari)

Dari hadis tersebut juga dapat difahami, bahwa yang bertanggung jawab mengurus dan memenej urusan internal rumah tangga adalah istri atau ibu rumah tangga. Rasulullah صلى الله عليه وسلم secara langsung telah melantik kaum istri dengan mengatakan “dan perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya.” Sebenarnya, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri adalah sama-sama memiliki tanggung jawab yang berbeda, tanggung jawab eksternal seperti pemberian nafkah, sandang pangan dan papan itu berada di atas pundak laki-laki, sedangkan secara detail dalam lingkup internal, maka itu berada di atas pundak perempuan, seperti mendidik anak-anak di dalam rumah. Karena tanggung jawab yang penting inilah yang menentukan baik dan buruknya masa depan anak-anak. Karena itulah guru pertama bagi anak-anaknya. Jika ibu salah mengatur mereka, maka bisa berakibat fatal bagi masa depan anak-anaknya.⁸ Hadis ini mengingatkan untuk kewajiban utama seorang wanita terutama yang sudah menikah dan punya anak adalah keluarganya, terutama pendidikan anaknya.

Sebagaimana dijelaskan pada Hadis di atas bahwasanya seorang istri juga menjadi pemimpin dalam keluarga.

Dari uraian di atas penulis tertarik mengambil judul: **Nafkah Istri Terhadap Suami Menurut Perspektif Hadis (Analisis Sanad Dan Matan)**. Dengan penelitian yang lebih lanjut peneliti hendak menggunakan metode pemahaman Ma'anil Hadis untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang seorang istri menafkahi suami. Untuk mengetahui kualitas hadis penulis melakukan penelitian sanad dan matan. Peneliti juga berinisiatif membahas lebih dalam mengenai “Nafkah Istri Terhadap Suami Menurut Perspektif Hadis (Analisis Sanad Dan Matan)

⁸ Sulaemang, Kepemimpinan Wanita Dalam Rumah Tangga (Telaah Hadis) (Al Munzir, 2014), 26.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan di bahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang di harapkan penulis. Di sini penulis hanya akan membahas apa saja hadis yang membahas bagaimana perspektif hadis terhadap istri yang menafkahi suami dan faktor apa yang menjadikan istri harus menafkahi suami dan apa implikasinya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadikan istri harus menafkahi suami dan bagaimana landasan hadisnya ?
2. Bagaimana perspektif hadis terhadap istri yang menafkahi suami ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor apa yang menjadikan istri harus menafkahi suami dan bagaimana landasan hadisnya.
2. Untuk mengetahui perspektif hadis terhadap istri yang menafkahi suami.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pandangan terhadap kontroversi kasus seorang istri menafkahi suami.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan, serta memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari pembahasan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori. Kajian pustaka meliputi: penjelasan mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

